

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada Penulis serta salam kita untuk junjungan Rasul Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum/Tesis sebagai Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK YANG MENJADI SENGKETA JUAL BELI”**. Tesis/Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan di Jakarta, Indonesia. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai Hukum Jaminan/Perbankan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka Penelitian Hukum/Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan sangat baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian Studi Penulis, termasuk dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya dan secara khusus, Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dosen Pengajar mata kuliah dan selaku Dosen Penguji yang telah membimbing saya dengan perhatian penuh serta kesabaran, pengarahan beliau yang sangat berguna dalam pengembangan diri Penulis.

3. Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang telah sangat membantu dan mendukung dengan sepenuh hati serta memberikan arahan yang sangat baik sekali sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Seluruh Dosen-Dosen Pengajar Universitas Pelita Harapan Program Studi Magister Kenotariatan yang telah mengajar Penulis selama proses perkuliahan di kampus tercinta ini.
5. Seluruh Karyawan-karyawan Universitas Pelita Harapan Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah sangat membantu dan mendukung Penulis dalam hal kegiatan pemenuhan kebutuhan, baik dari segi administrasi sampai dengan mensupport Penelitian Penulis dalam bentuk bantuan apapun sebagai Tugas Akhir Penulis.
6. Ibunda tercinta, Yuniar Susanti, S.T. terimakasih yang mendalam kepada Ibuku tercinta yang telah sangat mendukung dengan doa yang tiada putusnya, terimakasih sebesar-besarnya untuk Ibuku tersayang, tanpa doa, motivasi dan bimbingan serta nasehat-nasehat Beliau, pengorbanan Beliau yang begitu berharga yang tak ternilai harganya dan tak akan pernah terganti sampai kapanpun dan dengan apapun didunia ini, mendidik dan membimbing Penulis sedari kecil hingga sampai saat ini adalah anugerah terbaik yang Penulis syukuri kepada Allah SWT karena telah diberikan seorang Ibu yang sangat luar biasa. Penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan tanpa Ibundaku tercinta.
7. Kedua Saudara perempuan Penulis, Nurlaila, S.H., M.kn. dan Ria Novianti, S.Kom. terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang kalian berikan

setiap harinya, membuat Penulis selalu lebih semangat untuk meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan Penelitian ini, serta tiga keponakan Penulis; Keanu Statum, Kyan Eze dan Dylan Arsy, yang Penulis begitu cintai. Mereka adalah semangat bagi hati dan jiwa Penulis.

8. Temanku, Sally Isananda, S.H., M.kn. yang sangat begitu banyak membantu dan memberikan kontribusi dengan sepenuh hati hingga tak kenal batas waktu untuk membimbing serta banyak memberikan arahan dalam segala hal, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Serta seluruh Teman-Teman seperjuanganku di Universitas Pelita Harapan Program Studi Magister Kenotariatan, Penulis ucapkan terimakasih yang tak akan terlupakan jasa-jasa bantuan kalian semua.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam substansi maupun Penulis redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karenanya, kritik dan saran akan sangat Penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem birokrasi dalam pemberian Jaminan Fidusia terhadap Perusahaan Pembiayaan baik bagi kreditur maupun debitur dan pihak lainnya serta dapat memberikan banyak informasi dan lain sebagainya kepada seluruh masyarakat bangsa Republik Indonesia.

Jakarta, 15 Agustus 2020
Penulis,

JAMSA SESARI, S.H., M.kn.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Teori Jual Beli Dalam Hukum Perdata	19
2.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Jual Beli	20
2.3 Teori Perjanjian Pembiayaan Pemberian Fasilitas Kredit	22
2.4 Teori Perjanjian Kredit Dalam Hukum Perbankan di Indonesia	24
2.4.1 Jenis-Jenis Kredit	24
2.5 Perjanjian Kredit Dalam Perbankan	25
2.5.1 Kaidah-Kaidah Dalam Hukum Jaminan	25
2.5.2 Asas-Asas Hukum Jaminan	27
2.6 Latar Belakang Jaminan Fidusia	30
2.7 Lahirnya Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia	35
2.8 Asas-Asas Jaminan Fidusia	38
2.9 Fungsi Jaminan Fidusia	41
2.10 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	42
2.11 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	50

2.12 Pendaftaran Jaminan Fidusia	52
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	54
3.2 Sifat Penelitian	54
3.3 Pendekatan Penelitian	55
3.4 Jenis dan Sumber Data	56
3.5 Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1 Kesesuaian Pembebanan Jaminan Fidusia Antara PT BANK OCBC NISP Tbk Dan Sulistia Ratih Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	59
4.1.1 Perjanjian Pembiayaan	67
4.1.2 Pemberian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Dibawah Tangan	69
4.2 Keabsahan Jaminan Fidusia Dengan Obyek Jaminan Mobil Mini Cooper Type Countryman Ltd Edition Yang Dikemudian Hari Menjadi Sengketa Jual Beli	74
4.2.1 Perjanjian Jual-Beli Bersyarat (Pasal 1457-1518 BW)	76
4.2.2 Adanya Cacat Produk Terkait Jual Beli	77
4.2.3 Keabsahan Jaminan Fidusia	85
4.3 Putusan Menyelesaikan Sengketa Jual Beli Terkait Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan	86
4.3.1 Putusan MA No. 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013	86
4.3.2 Putusan PN No. 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel	87
4.3.3 Putusan PT No. 410/PDT/2015/PT DKI	89
4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan	90
4.4.1 Unsur-Unsur dalam Perjanjian Fidusia	104
4.4.2 Hak Dan Kewajiban Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit	105
4.4.3 Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok Atas Jaminan Fidusia	106
4.5 Eksekusi dan Hapunya Jaminan Fidusia	107
4.6 Penyelesaian Putusan Perkara Atas Mobil Mini Cooper Sebagai Obyek Sengketa	110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN 116

5.1 SARAN 120

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

LAMPIRAN

- 1. Perkara tanggal 30 September 2014 terdaftar di Pengadilan Negeri
PUTUSAN Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel**
- 2. Perkara tanggal 13 Agustus 2015 terdaftar di Pengadilan Tinggi
PUTUSAN Nomor 410/PDT/2015/PT DKI**

